

**PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP PERSONIL
BRIMOB OLEH PROPAM DISATUAN BRIMOB
POLDA SUMUT**

TESIS

OLEH

**KENNEDY SITOMPUL
NPM. 181803041**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP PERSONIL
BRIMOB OLEH PROPAM DISATUAN BRIMOB
POLDA SUMUT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**KENNEDY SITOMPUL
NPM. 181803041**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Personil Brimob oleh
Propam Disatuan Brimob Polda Sumut
Nama : Kennedy Sitompul
NPM : 181803041

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur




Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 06 Juli 2020

Yang menyatakan,



Kennedy Sitompul

ABSTRAK

PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP PERSONIL BRIMOB OLEH PROPAM DISATUAN BRIMOB POLDA SUMUT

Nama : Kennedy Sitompul
NPM : 181803041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Propam merupakan unit kepolisian yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian, serta menyelenggarakan fungsi pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota kepolisian. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang penegakan sanksi kode etik terhadap personil Kepolisian Republik Indonesia, 2) Bagaimana peran Propam dalam penegakan sanksi kode etik terhadap personil Brimob Disatuan Brimob Polda Sumut, 3) Bagaimana kendala yang dihadapi Propam dalam penegakan sanksi kode etik terhadap personil Brimob Disatuan Brimob Polda Sumut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum tentang penegakan sanksi kode etik terhadap personil Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Pada pasal 17 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa penegakan kode etik profesi polri dilaksanakan oleh propam polri bidang pertanggungjawaban profesi. Sanksi pelanggaran kode etik diatur dalam pasal 21, yaitu: menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf dihadapan sidang KKEP, kewajiban mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang bersifat demosi, serta pemberhentian tidak dengan hormat. Propam Polda Sumatera Utara telah melakukan penegakan sanksi kode etik disatuan brimob sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun belum dapat dilakukan secara maksimal. Propam menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh anggota brimob, baik yang dilakukan pada saat bertugas ataupun dilakukan di luar kedinasan, serta menindaklanjuti laporan dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada sidang komite kode etik polri. Berbagai faktor kendala yang dihadapi propam dalam penegakan sanksi kode etik adalah: peraturan sanksi kode etik yang kurang jelas, atasan yang kurang mendukung sehingga tidak tegas dalam penegakan sanksi, adanya solidaritas sesama anggota untuk saling melindungi walaupun telah melakukan pelanggaran, adanya intervensi dari pihak lain yang secara sengaja menghambat proses penegakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, serta kurangnya personil propam sehingga tidak sebanding dengan jumlah anggota brimob yang harus diawasi. Disarankan pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Anjum perlu menyadari pentingnya penegakan sanksi kode etik secara tegas di lingkungan kepolisian termasuk di satuan brimob sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap fungsi propam. Atasan serta seluruh jajaran pimpinan perlu memberikan pengarahan kepada semua anggota agar lebih mengutamakan kepentingan institusi kepolisian secara organisasi dibanding kepentingan pribadi anggota, agar prinsip solidaritas anggota tidak digunakan untuk melindungi kesalahan anggota lainnya, dan juga tidak berupaya mengintervensi proses penegakan sanksi yang sedang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran. Pemerintah perlu mengupayakan untuk meningkatkan jumlah personil anggota propam sehingga fungsi pengawasan terhadap anggota brimob dapat dilakukan dengan baik.

Kata Kunci: Penegakan, Sanksi, Kode Etik, Personil Brimob

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SANCTIONS OF CODE OF ETHICS ON BRIMOB PERSONNEL BY PROPAM UNDER THE BRIMOB POLDA NORTH SUMATRA

Name : Kennedy Sitompul
NPM : 181803041
Study Program : Master in Law
Supervisor I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Supervisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Propam is a police unit that is tasked with fostering and carrying out professional accountability and internal security functions, including the enforcement of discipline and order within the police environment, as well as organizing a public complaints service function regarding any deviation in the actions of police officers. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How do the legal rules regarding the enforcement of code of ethics sanctions against the Republic of Indonesia Police personnel, 2) How is the role of Propam in enforcing code of ethics sanctions against Brimob personnel in North Sumatra Regional Police Mobile Brigade, 3) What are the obstacles faced by Propam in enforcing code of ethics sanctions against North Sumatra Regional Police Mobile Brigade personnel. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. From the results of this study indicate that the rule of law regarding the enforcement of ethical code sanctions against Republic of Indonesia Police personnel is regulated in Perkapolri No. 14 of 2011 concerning the Police Professional Code of Ethics. In Article 17 paragraph (1) letter a, it is stated that the enforcement of the national police professional code of ethics is carried out by the National Police Propam in the field of professional responsibility. Sanctions for violations of the code of ethics are regulated in article 21, namely: stating violators' behavior as a despicable act, the obligation to apologize before the KKEP session, the obligation to follow mental development, personality, psychiatric, religious and professional knowledge, being transferred to demotion positions, functions or areas, and dismissal is not respectful. The North Sumatra Regional Police Propam has enforced a code of ethics sanction in the Brimob unit in accordance with applicable regulations, although it has not been able to be done maximally. Propam receives reports or complaints from the public for various violations of the code of ethics allegedly committed by members of the Mobile Brigade, whether committed while on duty or carried out outside the service, as well as following up on the report by conducting a preliminary examination and submitting the examination results to the police ethics committee committee. Various obstacles faced by propam in enforcing code of ethics sanctions are: unclear code of ethics sanctions regulations, superiors who are less supportive so that it is not strict in enforcing sanctions, there is solidarity among members to protect each other even though they have committed violations, interventions from other parties that deliberately hinder the process of enforcing sanctions against violators, as well as the lack of propam personnel so that it is not proportional to the number of Brimob members who must be monitored. It is recommended that the government needs to make clearer rules regarding code of ethics sanctions that can be imposed according to the type of violation committed by the violator. Ankum needs to be aware of the importance of enforcing strict ethical code sanctions in the police environment including the Mobile Brigade unit so that it can provide strong support for the function of propam. Superiors and all leaders need to give direction to all members to prioritize the interests of police institutions in an organization rather than the personal interests of members, so that the principle of solidarity of members is not used to protect the mistakes of other members, and also does not try to intervene in the process of enforcing sanctions that are being carried out against violators. The government needs to strive to increase the number of personnel of propam members so that the oversight function of Brimob members can be carried out properly.

Keywords: Enforcement, Sanctions, Code of Ethics, Brimob Personnel

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Penegakan Sanksi Kode Etik terhadap Personil Brimob Oleh Propam Disatuan Brimob Polda Sumut”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juni 2020

Penulis



Kennedy Sitompul

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	18
1.7. Metode Penelitian.....	20
1. Tempat dan Waktu Penelitian	20
2. Tipe dan Jenis Penelitian.....	20
3. Data dan Sumber Data	21
4. Metode Pendekatan	22
5. Alat Pengumpulan Data	22
6. Analisis Data	22
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP PERSONIL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	24
2.1. Penegakan Hukum	24

2.2. Kode Etik Profesi	32
2.3. Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri	38
2.4. Aturan Hukum Tentang Penegakan Sanksi Kode Etik terhadap Personil Kepolisian	47
BAB III PERAN PROPAM DALAM PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP PERSONIL BRIMOB DISATUAN BRIMOB POLDA SUMUT	56
3.1. Profesi dan Pengamanan (Propam)	56
3.2. Gambaran Umum Satuan Brimob Polda Sumut	59
3.3. Peran Propam Dalam Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Personil Brimob Disatuan Brimob Polda Sumut	77
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI PROPAM DALAM PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP PERSONIL BRIMOB DISATUAN BRIMOB POLDA SUMUT	98
4.1. Kendala Peraturan Sanksi Kode Etik Yang Kurang Jelas.....	98
4.2. Atasan Kurang Mendukung	101
4.3. Sesama Anggota Brimob Saling Melindungi.....	103
4.4. Kendala Intervensi terhadap Penegakan Sanksi Kode Etik	105
4.5. Kendala Kurangnya Personil Propam	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111
5.1. Kesimpulan	111
5.2. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korps Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Adapun tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (EOD). Satuan brimob sebagai komponen besar di dalam Polisi bertugas menangani kejahatan berintensitas tinggi, antiteror, huru-hara, dan pengendalian massa.

Tugas anggota brimob sebagai komponen kepolisian harus dapat bekerja secara profesional serta mematuhi aturan-aturan hukum yang ada. Anggota brimob harus dapat menunjukkan diri sebagai teladan bagi masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan dapat bekerja secara disiplin, sehingga kepolisian benar-benar dapat mewujudkan diri sebagai pelindung yang mengayomi dan melayani masyarakat.

Kenyataannya terdapat banyak anggota kepolisian yang mempunyai perilaku menyimpang dan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian dapat berupa pungutan liar, penyalahgunaan jabatan, melanggar disiplin kepolisian, dan bahkan ada yang mengganggu ketertiban masyarakat dengan melakukan tindak pidana. Terjadinya

pelanggaran kepolisian tersebut tentu harus mendapat perhatian yang serius, dan perlu mendapat pengawasan dengan penegakan sanksi-sanksi yang tegas.

Penegakan sanksi kode etik kepolisian didasarkan pada Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana pada pasal 21 dinyatakan bahwa jenis sanksi kepolisian adalah berupa: menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf dihadapan sidang KKEP, kewajiban mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang bersifat demosi, serta pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau disingkat dengan PTDH didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003. Pada pasal 11 dinyatakan bahwa: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. Melakukan tindak pidana, b. Melakukan pelanggaran, c. Meninggalkan tugas atau hal lain." Pemberhentian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. Beberapa kasus pemberhentian anggota kepolisian tidak dengan hormat di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara memecat 74 personil yang terlibat pelanggaran jabatan dan melakukan tindak pidana selama tahun 2017. Mereka diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana narkoba sebanyak 15 personil, meninggalkan tugas sebanyak 49 personil, tindak pidana penipuan dan penggelapan sebanyak 3 personil,

tindak pidana pencurian 5 personil, tindak pidana pembunuhan 1 personil, dan tindak pidana percabulan 1 personil.¹

2. Pada tanggal 28 Agustus 2019, empat personel polisi di Polrestabes Medan, Sumut, dipecat karena terlibat narkoba dan desersi. Pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dilakukan Kapolrestabes Medan. Tiga personel dipecat karena tidak melaksanakan tugas lebih dari 30 hari, sedangkan satu orang karena terlibat narkoba dan sekarang yang bersangkutan menjalani proses pidana.²
3. Pada tanggal 15 April 2019, Kapolda Sulawesi Utara memberhentikan tidak dengan hormat enam anggota kepolisian Polres Sangihe. Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan karena melakukan berbagai pelanggaran disiplin sebagai anggota kepolisian, setelah beberapa kali memberikan surat teguran dan pembinaan namun tidak pernah dipatuhi sehingga harus diberhentikan.³
4. Pada tanggal 3 Desember 2019, Polda Papua Barat gelar Upacara Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) kepada 9 anggota Polda Papua Barat di halaman Kantor Polda Papua Barat, Manokwari. Mayoritas dari mereka yang diberhentikan adalah karena disersi atau tidak melaksanakan tugas hingga selama satu tahun. Peringatan sudah banyak

¹ <http://waspada.co.id/2018/07/74-personil-polda-sumut-dipecat>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

² <https://news.detik.com/berita/d-4683846/4-polisi-di-medan-dipecat-karena-terlibat-narkoba-dan-desersi>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

³ <https://www.antaraneews.com/berita/1022940/enam-polisi-sangihe-diberhentikan-tidak-hormat>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

diberikan dan diberikan kesempatan, tapi tetap tak ada perubahan, sehingga pemecatan harus dilakukan.⁴

5. Pada tanggal 18 September 2019, Polres Aceh Jaya menggelar upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) secara In absentia terhadap seorang anggota kepolisian. Personil kepolisian bersangkutan telah menyinggalkan tugas secara tidak sah dan lebih dari 30 hari (disersi), melanggar pasal 14 Ayat (1) huruf a, PP RI Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri.⁵
6. Pada tanggal 18 Nopember 2019 Kapolres Nias memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dua anggota Kepolisian Resor Nias, Kota Gunungsitoli. Keduanya dipecat karena melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 12 Ayat 1 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu terlibat narkoba. Selain dua anggota tersebut, masih ada beberapa anggota yang lain yang juga saat ini masih dalam pengawasan.⁶

Propam merupakan unit kepolisian yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian, serta menyelenggarakan fungsi pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya

⁴ <https://kumparan.com/bumi-papua/9-anggota-polda-papua-barat-diberhentikan-tidak-dengan-hormat-1sN9Rv0uGJp>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

⁵ <https://waspadaaceh.com/2019/09/18/tak-masuk-dinas-lebih-30-hari>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2019/11/18/10363551/2-polisi-dipecat-dengan-tidak-hormat-karena-terlibat-narkoba>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

penyimpangan tindakan anggota kepolisian. Secara lebih rinci dinyatakan bahwa propam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Tugas propam menyelenggarakan fungsi: Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri; Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel kepolisian; Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel; Pengawasan dan penilaian terhadap personel kepolisian yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; Penerbitan rehabilitasi personel kepolisian yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota/PNS Disatuan Brimob Polda Sumut pada tahun 2017 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. M. Arif Gazali / Brigadir / 81080927 / Brigadir Subden 2 Detasemen C Sat Brimob Polda Sumut. Personil tersebut telah melakukan pelanggaran meninggalkan wilayah tugas selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut tanpa izin pimpinan terhitung sejak tanggal 02 Januari 2017 s/d dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri / melanggar pasal 7 ayat 1 huruf (a), pasal 11 ayat 1 huruf (a) Perkap 14 Jo. Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 tahun 2003.

2. Maruba Simatondang NRP 70110147 Jabatan Bamin Subsidi Hartib Seksi Provos, personil tersebut melakukan pelanggaran meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 29 Mei 2017 s/d sekarang melanggar pasal 11 ayat 1 huruf (a) Perkap 14 Jo. Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 tahun 2003.
3. Hendra Cipta, Aiptu / 74090582 / Kompi 4 Batalyon – A Sat Brimob Polda Sumut, telah melakukan pelanggaran meninggalkan wilayah tugas selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut tanpa izin pimpinan terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d 15 Januari 2018 / melanggar pasal 7 ayat 1 huruf (a), pasal 11 ayat 1 huruf (a) Perkap 14 Jo. Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 tahun 2003.
4. Herman Simbolon, Briпка / 81090228 / Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, melakukan pelanggaran meninggalkan wilayah tugas selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut tanpa izin pimpinan terhitung sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan sekarang. Melanggar pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 tahun 2003.
5. Anwar Sastera Lubis, Brigadir / 81031029 Jabatan Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut, Terduga pelanggar telah dijatuhi hukuman Pidana selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari Penjara atas perkara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana berdasarkan putusan Pidana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Tbt, tanggal 29 Nopember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) / melanggar Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011.

6. M. Riko Lizwar, Brigadir/ 89080410 Jabatan Ba Kompi 2 Batalyon – C Sat Brimob Polda Sumut. Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut sebagaimana di maksud dalam pasal 11 huruf (e) peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri Junto pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

Secara struktural propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Pusat (Pus), yaitu Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provos. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal, fungsi etika profesi dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof, sedangkan fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Penegakan Sanksi Kode Etik terhadap Personil Brimob Oleh Propam Disatuan Brimob Polda Sumut.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum tentang penegakan sanksi kode etik terhadap personil Kepolisian Republik Indonesia ?
2. Bagaimana peran Propam dalam penegakan sanksi kode etik terhadap personil Brimob Disatuan Brimob Polda Sumut ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Propam dalam penegakan sanksi kode etik terhadap personil Brimob Disatuan Brimob Polda Sumut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis aturan hukum tentang penegakan sanksi kode etik terhadap personil Kepolisian Republik Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran Propam dalam penegakan sanksi kode etik terhadap personil Brimob Disatuan Brimob Polda Sumut.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Propam dalam penegakan sanksi kode etik terhadap personil Brimob Disatuan Brimob Polda Sumut.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.

2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.5. Keaslian Penelitian

Menurut data yang ada berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Medan Area belum ada yang meneliti mengenai Penegakan Sanksi Kode Etik terhadap Personil Brimob Oleh Propam Disatuan Brimob Polda Sumut. Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, kelimuan dan terbuka untuk kritis yang sifatnya konstruktif (membangun). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Priyadi (2014) dengan judul Peranan Propam dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh bahwa (1) Penyelenggaraan pembinaan profesi. yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan/penegakan etika profesi,

termasuk pengauditan dari segi etika profesi terhadap proses investigasi kasus (eksternal/internal) yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi Polri yang diadakan atau mendapat sorotan publik, serta (2) audit investigasi serta penyelenggaraan Sekretariat Komisi Kode Etik Kepolisian dalam lingkungan Polresta telah dilaksanakan hal ini tampak dari telah dilakukannya Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap suatu kasus pada tahun 2004. (3) Sidang disiplin untuk pelanggaran disiplin yang lain yang menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, organisasi dan anggota. Adapun prosesnya sebagai berikut: penerimaan laporan/pengaduan, pemeriksaan oleh provos, pemeriksaan di muka sidang disiplin, penuntutan, pelaksanaan vonnis, pencatatan di data personil.

2. Hasil penelitian Fahlevi (2015) dengan judul Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana, diperoleh hasil bahwa (1) Bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, Pencemaran nama baik, dan hal lain sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) pada dasarnya pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang

mengatur secara khusus bagi tersangka anggota POLRI. Dari hasil penelitian bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi POLRI berupa Tindak pidana banyak terjadi di wilayah POLDA SULSEL-BAR, Seperti tindak pidana penggunaan narkoba, penganiayaan dan lain-lain. Disamping itu adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota POLRI tersebut.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.⁷ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁸

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum. Sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah dengan teori kepastian hukum, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori kewenangan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 122.

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

a. Teori Negara Hukum

Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep negara hukum (*rule of law*) merupakan pemikiran yang dihadapkan (*contrast*) dengan konsep *rule of man*.⁹

Salah satu ciri negara hukum (*the rule of law* atau *rechtstaat*) dalam modern *constitutional state*, ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern.¹⁰

Hadirnya ide pembatasan kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolute.¹¹ Misalnya dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Inggris, raja pernah berkuasa karena menggabungkan tiga cabang kekuasaan negara (*law-giver, the executor of the law, and the judge*) dalam satu tangan.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.¹² Menurut Immanuel Kant ada dua pokok yang menjadi inspirasi

⁹ Brian Z. Tamanaha, *On The Rule of Law: History, Politics, Theory, United Kingdom*, Univesity Press, Cambridge, 2004, hlm. 9.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, 2006, hlm. 11.

¹¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 73.

¹² *Ibid*, hlm. 7.

perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan oleh para penguasa dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut Fredrich Julius Stahl bahwa unsur Negara Hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia dan menurutnya pula, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu¹³:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara.

Perkembangan konsep negara hukum klasik menjadi konsep hukum modern telah berpengaruh pula pada perkembangan cabang ilmu hukum ketatanegaraan yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ada beberapa konsep teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan hukum itu sendiri dan konsep-konsep teori hukum tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ada beberapa teori konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern.¹⁴

Menurut Utrecht, Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang

¹³ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1982, hlm. 9.

lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materil yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan Substansif.¹⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya "*Predictability*."¹⁶ Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu, bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁷ Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 158.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 44.

kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁸

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis, hal ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.¹⁹

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 96.

sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.²⁰

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*Lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).²¹

c. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Menurut pengertian umum atau bahasa, kata wewenang adalah (1) hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu; (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.²²

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 163.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 58.

²² Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 533.

“bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²³

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: “*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).²⁴

Kasanah kajian dan literatur-literatur ilmu hukum, utamanya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara sering ditemukan istilah kewenangan atau wewenang. Banyaknya hasil kajian dan literatur tersebut dapat ditarik benang merah bahwa wewenang merupakan konsep inti dari semua pembahasan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Demikian pentingnya aspek kewenangan ini sehingga tidak berlebihan apabila F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek berpendapat bahwa konsep tentang kewenangan adalah istilah kolektif dalam Hukum Tata Negara dan Administrasi (“*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”).²⁵

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata

²³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1.

²⁴ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

²⁵ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Lembaga Negara dan pejabat pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.²⁶

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 132.

²⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 215.

- b. Propam merupakan unit kepolisian yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian, serta menyelenggarakan fungsi pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota kepolisian.²⁸
- c. Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Perkapolri No 14 tahun 2011 bahwa kode etik profesi adalah norma-norma atau kesatuan landasan etika atau filosofi yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.
- d. Dalam rangka menegakkan dan mempertahankan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dalam fungsi bidang struktural, instrument dan kultural dan sesuai dengan Keputusan Kapolri nomor: Kep/54/X/2002, maka di bentuklah Divisi Propam pada tanggal 27 Oktober 2002, yang memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban dilingkungan polri dan dalam pelayanannya terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota polri, yang dalam struktur organisasi dan tata kerjanya terdiri dari tiga bidang yang berbentuk sub organisasi yang disebut Biro.

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 15.

- e. Menurut Pasal 1 butir 7 Peraturan Perkapolri No 14 tahun 2011 Sidang bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri.

1.7. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Satuan Brimob Polda Sumut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020.

2. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam. Salah satu ciri penelitian kualitatif dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random.²⁹ Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 36.

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.³⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah.³¹

Data sekunder adalah berupa fotocopi surat keputusan yang diperoleh dari Subbid Pertanggungjawaban Profesi Bidpropam dan peraturan perundang-undangan mengenai Kepolisian dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

³¹Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 122.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

5. Alat Pengumpul Data


Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, maupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta badan-badan instansi terkait.
- b. Wawancara kepada informan. Wawancara akan berisikan tentang, kasus yang sudah pernah ditangani, prosedur penentuan anggota Komisi. Identitas responden menyangkut: Pangkat, bidang tugas, latar belakang pendidikan. Kasus yang pernah ditangani menyangkut prosedur pemilihan anggota Komisi tata cara persidangan dan putusan yang pernah diambil.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diperiksa untuk mengetahui apakah betul-betul bisa dipercaya dan akurat. Kemudian data tersebut

dianalisa/diolah dan ditafsirkan secara logis dan sistematis. Dasar analisis/penafsiran yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian yang berhubungan dengan Peraturan Kepolisian, Kode Etik Polri dan tata cara pemberhentian anggota Polri, kemudian keseluruhan hasil wawancara yang didapatkan dari informan dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Kepolisian yang berhubungan dengan tata cara penegakan sanksi kode etik personil Polri.



BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP PERSONIL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

2.1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.³²

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 12.

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.³³

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan, sehingga demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*), kalau polisi misalnya hanya memarahi

³³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, lm. 76.

orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan, dimana ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.³⁴

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi

³⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1996, hlm. 62.

pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.³⁵

³⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 7.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁶

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

³⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 34.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut.³⁷

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:³⁸

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 36.

³⁸ Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 10.

- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
 - c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
 - d. Adanya kasus kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah,

oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Sikap terhadap norma-norma
- c. Perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Menurut Muladi, diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- 2) *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi,

- 3) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
- 4) *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- 5) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- 6) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi tidak siap uji secara objektif;
- 7) *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar diaati dan dihormati;
- 8) *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.³⁹

2.2. Kode Etik Profesi

2.2.1. Pengertian Etika

Menurut pendapat beberapa ahli, tentang pengertian etika antara lain sebagai berikut:

1. James J. Spillame SJ

“Etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan

³⁹ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 63.

penggunaan akal budi individu dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.”⁴⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa James J. Spillame SJ mengemukakan bahwa etika dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku dalam masyarakat yang dimana etika disini untuk mengarahkan masyarakat untuk mengerti akan kebenaran dan kesalahan tingkah laku yang akan dilakukan kepada orang lain.

2. A. Sonny Keraf

“Etika dipahami dalam pengertian yang jauh lebih luas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem, situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret.”⁴¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa A. Sonny Keraf mengemukakan bahwa etika akan dilakukan sesuai dengan moral yang ada dalam manusia yang dimana moral tersebut digunakan untuk bertindak dalam situasi yang akan dihadapi.

3. Darji Darmodiharjo

Fungsi dari etika adalah untuk memberikan petunjuk untuk tiga hal yang senantiasa kita ajukan. Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pembimbing

⁴⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.7

⁴¹ *Ibid*, hlm.7

tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai berujung tragis.⁴²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Darji Darmodiharjo mengemukakan bahwa etika adalah suatu petunjuk yang digunakan untuk membimbing tingkah laku manusia agar sesuai dengan semestinya dan bertindak dengan benar.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat Penulis simpulkan pengertian etika diatas bahwa etika merupakan norma atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dari seseorang yang mengatur tingkah laku, kebiasaan, akhlak tentang hal-hal yang dianggap baik maupun dianggap buruk. Jika berbicara tentang etika profesi hukum, berarti kita juga berbicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi. Mengenai apa baik dan buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut kode etik. Dimasukkannya pengertian etika dalam tinjauan pustaka ini adalah ditujukan dengan maksud memberikan gambaran umum mengenai batasan-batasan perilaku yang akan dilakukan dalam kehidupan masyarakat dan gambaran tersebut akan dikaji dalam pembahasan pada penelitian ini.

2.2.2. Pengertian Profesi

Profesi adalah kegiatan fisik dan intelektual yang terintegrasi, berlangsung secara tetap, terus menerus dan memperoleh penghasilan atau untuk pengabdian.

⁴² *Ibid*, hlm.10.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa profesi disini suatu pengabdian yang dimana akan memperoleh penghasilan maupun keuntungan jika dilakukan secara terus menerus.

Menurut Dientrial Rueschmenyer, profesi adalah pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematika ilmu, pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama masyarakat.⁴³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu pelayanan yang digunakan dengan menerapkan ilmu yang telah ada dan akan menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat.

Dari uraian beberapa pengertian profesi diatas dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keahlian dan keterampilan khusus yang tidak didapatkan pada pekerja-pekerja lainnya dan digunakan dalam lingkup masyarakat. Dimasukkannya pengertian profesi dalam tinjauan pustaka ini adalah ditujukan dengan maksud memberikan gambaran umum mengenai pekerjaan atau keahlian yang akan dilakukan dalam bidang yang dikerjakan.

2.2.3. Pengertian Kode Etik Profesi

Dalam buku Liliana Tedjodputro yang berjudul *Etika Profesi dan Profesi Hukum* menjelaskan mengenai pengertian kode etik profesi, yaitu: “Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang

⁴³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 26.

hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi ini yang menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.”⁴⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Profesi adalah pengaturan yang digunakan untuk mengemban profesi yang dijalani dan Kode Etik Profesi juga mengatur mengenai tolak ukur perbuatan yang akan dilakukan dan untuk mencegah profesi tersebut agar di jalani sesuai dengan semestinya, yang dimana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Kode etik ini dijadikan standart untuk aktivitas anggota profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman. Masyarakat juga menjadikan kode etik sebagai sarana kontrol terhadap tindak tanduk anggota profesi.

Sumaryono berpendapat bahwa kode etik profesi memiliki tiga makna. Pertama, sebagai sarana kontrol sosial. Kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Ketiga, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.⁴⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sumaryono mengemukakan bahwa kode etik disini yang pertama sebagai sarana kontrol sosial yang dimana itu merupakan suatu pedoman perilaku yang akan dilakukan dalam lingkup masyarakat. Yang kedua sebagai pencegah campur tangan pihak lain yang dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi tersebut akan dilakukan sendiri tanpa adanya orang lain dan adanya campur tangan orang lain terkadang akan membuat hal tersebut menjadi kacau. Yang ketiga sebagai pencegah

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 26.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 27.

kesalahpahaman dan konflik, yang dimana jika adanya orang lain maka akan menyulitkan untuk menyamakan pendapat, karena pada dasarnya perbedaan pendapat pasti terjadi dan itu bisa saja menimbulkan konflik jika tidak bisa menemukan jalan tengah untuk menyelesaikan hal tersebut.

Lebih lanjut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa kode etik profesi, yaitu: “Kriteria prinsip-prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui kewajiban profesi anggota lama, baru bahkan calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesi anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.”⁴⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa kode etik profesi adalah suatu kriteria dari prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai landasan dari profesi yang dijalani. Dalam hal ini kode etik profesi disini merupakan suatu standarisasi kewajiban dari anggota yang melakukan suatu profesi dan bisa menjadi dasar dari perilaku yang dianggap benar dan akan dijalani sesuai dengan profesinya.

Dari uraian beberapa pengertian Kode Etik Profesi diatas dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 120.

suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggota profesi tersebut.

2.3. Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri

2.3.1. Pengertian Pelanggaran Kode Etik Polri

Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁴⁷

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat menunjukkan bahwa pelanggaran adalah menyalahi aturan perundang-undangan hukum atau melawan hak perjanjian dan sebagainya misalnya seorang pengendara sepeda motor ditahan polisi karena melawan aturan lalu lintas.

Moeljanto mengemukakan pelanggaran adalah: Perbuatan yang bersifat melawan hukum yang baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bilamana tidak aturan yang melarang. Hal ini dapat dibedakan dengan kejahatan yang tidak identik dengan peraturan melainkan rasa keadilan atau hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

Dengan adanya pengertian-pengertian atau keterangan-keterangan di atas, maka menurut penulis bahwa kata pelanggaran dalam artian berlawanan,

⁴⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 351.

⁴⁸ Moeljatno, *Pelanggaran Tindak Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 33.

bertentangan, tidak sesuai, menyalahi aturan-aturan dengan apa yang seharusnya bisa dihubungkan perbuatan melanggar atau masalah lalu lintas, maka dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang dilarang dan yang seharusnya oleh UU. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat.

Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita –cita dalam satu komunitas. Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal-pasal tersebut

mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.

Namun karena Profesinya, anggota Polri juga tunduk pada peraturan Disiplin dan Kode etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) pada Pasal 34 ayat (3) bahwa ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri. Sedangkan Kode Etik Kepolisian diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 14/2011). Pada dasarnya Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik 26 Indonesia (Pasal 3 huruf c PP 2/2003) dan menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP 2/2003). Dengan melakukan tindak pidana berarti Kepolisian juga melanggar Peraturan disiplin.

2.3.2. Tujuan Dibuatnya Kode Etik Polri

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus

juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk:

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri. Adapun Kode Etik Profesi Polri yang disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dan filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.

Ruang lingkup Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) mencakup antara lain:

- a. Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota polri dalam hubungan :
 1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pancasila
 3. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia

4. Kebinekatunggalikaan.
- b. Etika kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan :
 1. Tribrata sebagai pedoman hidup;
 2. Catur Ptasetya sebagai pedoman kerja;
 3. Sumpah/.janji Anggota polri
 4. Sumpah/janji jabatan; dan
 5. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. Pemeriharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
 2. Penegakkan hukum;
 3. Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; dan
 4. Kearifan lokal antara lain gotong royong, toleransi.
- d. Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan :
 1. Kehidupan beragama;
 2. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
 3. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Perkap 14 tahun 2011 dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan / atau secara tertulis
 - c. Kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan:
 - d. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - e. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - g. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - h. PTDH sebagai anggota Polri.
- Sanksi Administrasi berupa rekomendasi PTDH diberikan kepada anggota Polri melalui sidang KKEP terhadap:
- a. Anggota Polri/pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai;

- d. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal apabila terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, sidang Komisi Kode Etik Profesi tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.

Terhadap terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang diancam dengan putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari alasan Ankom sebelum pelaksanaan sidang KKEP. Pertimbangan tertentu tersebut antara lain:

- a. Memiliki masa dinas paling lama sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. Memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran ; dan
- c. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kedisiplinan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan anggota antara lain:

a. Tujuan dan kemampuan.

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan anggota. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan anggota. Hal ini berarti bahwa tujuan yang dibebankan kepada anggota harus sesuai dengan kemampuan anggota yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan anggota karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin.

c. Balas jasa

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan anggota karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan anggota terhadap organisasi/pekerjaannya. Jika kecintaan anggota semakin baik terhadap pekerjaa, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula.

d. Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan anggota, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula.

e. Waskat

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling penting dalam mewujudkan kedisiplinan anggota Polri. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja anggota. Anggota merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan pengawasan dari atasannya.

f. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan anggota. Pimpinan harus berani dan tegas. Bertindak untuk menghukum setiap anggota yang indiscipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap anggota yang indiscipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada organisasi Polri tersebut.

g. Sanksi

Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan anggota. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, anggota akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan Polri, sikap, perilaku indiscipliner anggota akan berkurang.

h. Motivasi kerja

Pentingnya kerja karena motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

i. Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan untuk saling memberi keterangan dan ide secara timbal balik, yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu

j. Lingkungan kerja

Dengan lingkungan kerja yang baik dan aman maka dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota.

2.4. Aturan Hukum Tentang Penegakan Sanksi Kode Etik terhadap Personil Kepolisian

Dalam Kode Etik Profesi Polri, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.⁴⁹

Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak

⁴⁹ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 144.

mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.⁵⁰

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain: Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengfayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri.⁵¹

⁵⁰ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 87.

⁵¹ Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bunga Rampai PTIK, Jakarta, 2004, hlm. 41

Istilah “Polisi” diberbagai negara mempunyai pengertian yang berbeda-beda, tapi awalnya istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota, yang kemudian berkembang diberbagai sendi kehidupan masyarakat sehingga menumbuhkan rasa kesatuan.⁵²

Tugas-tugas Polisi preventif mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan, pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenangan dan ketentraman, kesehatan umum masyarakat. Usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan itu bisa berupa patroli, penyuluhan, penerangan-penerangan pendidikan, melakukan bantuan atau pertolongan dan sebagainya yang apabila dikaitkan dengan perundang-undangan sering disebut sebagai pengayom. Sebagai aparatur pemerintahan anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan serangkaian aturan yang memberi kepadanya sejumlah kewenangan tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

Di samping dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan perundangundangan maka Polri juga memiliki sejumlah diskresi Kepolisian dalam melaksanakan tugas.

Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini adalah apa itu profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran

⁵² Sadjjono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta, 2005, hlm. 54.

atau yang tidak becus. Lebih lanjut, dalam tulisan ini ingin ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung-utama bagi terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakantindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya terjamin. Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugas mereka.

Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.

Menurut ketentuan pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada impinan POLRI dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
- g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI.”²⁶

Menurut penulis, bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam pasal 21 Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan hingga pada kadar sanksi yang terberat sesuai dengan pelanggaran perilaku anggota yang melakukan pelanggaran tersebut yang dapat dibuktikan dalam sidang komisi kode etik POLRI. Sanksi berupa kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas adalah pernyataan meminta maaf secara terbatas baik lisan maupun tertulis oleh anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kepada pihak yang dirugikan atas perilaku anggota tersebut. Mengenai bentuk sanksi berupa kewajiban pelanggaran untuk mengikuti pembinaan ulang profesi biasanya dikenakan kepada anggota POLRI yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi POLRI sebanyak dua kali atau lebih. Dan selanjutnya apabila tingkat pelanggaran kode etik profesi POLRI termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang-ulang, maka

kepada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi POLRI.

Adapun Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin dan kode etik profesi polri adalah sebagai berikut:

- a. Atasan langsung yakni anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
- b. Atasan tidak langsung yakni setiap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.
- c. Anggota Provos yakni satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan kode etik adalah:

- a. Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
- b. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.

Penyelesaian perkara pelanggaran kode etik anggota Polri dilaksanakan melalui tahapan antara lain:

- a. Laporan atau pengaduan
- b. Pemeriksaan pendahuluan
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin

- d. Penjatuhan hukuman disiplin
- e. Pelaksanaan hukuman
- f. Pencatatan dalam data personel perseorangan

Sidang disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar. Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat keputusan hukuman disiplin dan dicatat di dalam data personel perseorangan yang bersangkutan. Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan namun apabila dalam tenggan waktu 14 (empat belas) hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan ankom berlaku pada hari ke 15 (kelima belas). Dalam hal terhukum tidak hadir dalam sidang disiplin dan/atau setelah dilakukan pencarian terhadap terhukum untuk menyampaikan hasil putusan hukuman disiplin tidak ditemukan, maka putusan hukuman disiplin tersebut berlaku sejak hari ke 30 (ketiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan.

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 12 menyatakan:

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena melanggar disiplin: a.meninggal dunia, b.sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankuam.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 (Perkapolri No. 19 Tahun 2012) pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Dalam hal KKEP melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode

Etik Profesi Polri, bawahan yang menolak perintah atasan diberikan perlindungan hukum. Pada Pasal 13 menyatakan:

KKEP berwenang:

- a. Memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
- b. Menghadirkan Pendamping yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai Pendamping;
- c. Menghadirkan Saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan;
- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan;
- e. Meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
- f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan Ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar;
- g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai Pendamping;
- h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;
- i. Membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil Sidang KKEP; dan
- j. Mengajukan rekomendasi putusan KKEP bersifat administratif kepada pejabat pembentuk KKEP.

BAB III

PERAN PROPAM DALAM PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP PERSONIL BRIMOB DISATUAN BRIMOB POLDA SUMUT

3.1. Profesi dan Pengamanan (Propam)

3.1.1. Pengertian Propam

Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Devisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada dibawah Kapolri.⁵³

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya. Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos):

- a. Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal
- b. Fungsi pertanggung-jawaban profesi diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

- c. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

2. Sejarah Berdirinya Propam

Propam dibentuk sejak Polri dikeluarkan dari status ABRI untuk dikembalikan sebagai Polisi civil terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2002 dengan Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri. Organisasi Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi / Irjen Pol atau Bintang Dua.

Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/ menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri, meliputi, Perumusan/pengembangan system dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Propam. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam. Pemberian dukungan (*back-up*) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi propam. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/ laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS

Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri.

- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota / PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan / pengurangan hukuman (disiplin / administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

3.2. Gambaran Umum Satuan Brimob Polda Sumut

3.2.1. Sejarah Terbentuknya Brigade Mobil

Pada saat pemerintahan tentara Jepang berada di Indonesia, di tiap-tiap keresidenan dibentuk kepolisian keresidenan disebut “chiang-bo” dan kepolisian keresidenan ini membawahi kantor kepolisian kabupaten disebut “keisatsu-syo” dan juga membawahi kesatuan cadangan yang disebut “ toko betsu kaisatsu tai yang dalam bahasa Indonesianya “Pasukan Polisi Istimewa “.

Toko betsu kaisatsu tai dibentuk pada tahun 1943 yang anggotanya berasal dari polisi – polisi remaja lulusan dari pendidikan polisi keresidenan yang pada umumnya dari bangsa Indonesia, para calon anggotanya diasramakan mendapat pendidikan dan latihan kemiliteran dari tentara Jepang baik yang diadakan di Indonesia maupun yang dikirim keluar negeri, hasilnya gemlengan tersebut menjadikan anggota toko betsu kaisatsu tai menjadi terlatih, berdisiplin tinggi terorganisir rapi dan memiliki persenjataan yang lengkap sehingga kesatuan ini merupakan kesatuan yang tangguh dan lengkap. Di daerah Balige ada keresidenan Tapanuli dan dibentuk toko betsu kaisatsu taidipimpin oleh Mas kadiran – anggota dari kesatuan polisi Balige berpangkat junso butyo (komandan polisi) berkedudukan di natal. Dengan kalahnya tentara Jepang dalam Perang Dunia ke II dan menggemanya pekik kemerdekaan bagi rakyat Indonesia ke seluruh pelosok tanah air, begitu juga keresidenan Tapanuli berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara T.M Hasan diangkatlah Dr.Ferdinan Lumban Tobing sebagai Residen Tapanuli yang berkedudukan di Tarutung dan pada awal Oktober 1945

dikibarkanlah bendera Merah Putih di Lapangan Tarutung yang dipimpin oleh keresidenan Tapanuli Dr.F.Lumban Tobing. Dengan berangkatnya Tentara Jepang/pemerintah sipil Jepang di Balige maka Mas Kadiran langsung mengambil alih tugas Kepala Polisi untuk Toba di Balige dipegang oleh Mas Kadiran beserta anggota bekas polisi pemerintahan Belanda dan Jepang pulang kembali ke Jawa dan ada yang kembali ke kampung masing-masing, yang masih tinggal hanya 25 orang yang berjiwa setia dan patuh di bawah pimpinan Mas Kadiran dengan kesadaran dan tanggung jawab pada nusa dan bangsa dan pada saat itu pemerintah Jepang hanya memberikan 10 pucuk senjata karabyn dan 15 buah samurai. Pada tanggal 19 Oktober 1945 pasukan polisi istimewa di pimpin oleh Mas Kadiran dibantu oleh masyarakat merampas gudang senjata Jepang di Parapat, dengan menggunakan teknik “serangan fajar” pada pukul 04.00 wib. Pasukan Istimewa yang dibantu masyarakat dapat menguasai gudang senjata dan merampas isinya, dari rampasan tersebut berhasil menyita 20 pucuk senjata, 60 buah granat tangan dan 50 stel pakaian tentara Jepang dan 2 peti amunisi. Berhubungan dengan keadaan Politis, ibukota Tapanuli dipindahkan ke Sibolga, maka atas perintah Residen Tapanuli Dr.F.L Tobing maka pasukan Barisan Istimewa Polisi Keresidenan Tapanuli dipindahkan ke Sibolga pada pertengahan Mei 1946 barisan istimewa polisi keresidenan Tapanuli pindah ke Sibolga. Di Sibolga MAS KADIRAN membangun asrama untuk anggota Barisan Istimewa polisi. Pada tanggal 4 Februari 1947 berangkatlah barisan istimewa polisi keresidenan Tapanuli dipimpin oleh Mas Kadiran dengan 150 anggota ke

Front Medan Area. Sampai di P.Siantar Mas Kadiran menghadap kepada Kepala Polisi Sumatera yang berkedudukan di P.Siantar KBP R. Sulaiman dan bertemu dengan Gubernur Sumatera T.M. Hasan di Front Medan Area Barisan Istimewa Polisi ditempatkan di Perbaungan dan Tebing Tinggi serta di garis depan T. Morawa. Tanggal 15 Februari 1947 dari markas besar pertempuran Medan Area diadakan Serangan ke seluruh pertahanan musuh dalam kota Medan, dalam serangan umum ini Belanda mengerahkan semua kekuatan dari mulai senjata berat, Tank dan Pesawat terbang, dan berhasil mematahkan serangan umum medan area dari pihak pejuang banyak jatuh korban dan akhirnya pasukan Front Medan Area mundur ke garis belakang, begitu juga dengan Barisan Istimewa Polisi keresidenan Tapanuli bertahan di Marendal, Tj. Morawa dan L. Pakam dan akhirnya kembali ke Perbaungan. Berdasarkan surat ketetapan cabang jawatan kepolisian untuk Ssumatera dan atas perintah kepala polisi keresidenan tapanuli di lebur namanya menjadi "Mobil Brigade Polisi Keresidenan Tapanuli" nama Mobil Brigade Polisi ini berdasarkan surat perintah kepala muda kepolisian No.: 126/78/91 tanggal 14 Nopember 1946. Perihal pembentukan mobile brigade di tiap – tiap keresidenan pembentukan mobile brigade polisi dimaksudkan untuk menyeragamkan nama, susunan kepangkatan, tugas tata cara kerja dari pasukan kepolisian yang terdapat dikeresidenan di Indonesia dimana nama polisi beraneka ragam, ada Polisi Pejuang, Polisi Istimewa, Barisan Istimewa Polisi, Polisi Gerak Cepat dan lain-lain. Pada tanggal 5 Mei 1949 sekitar pukul 04.00 wib tentara Belanda dari pijor koling mengadakan

serangan pengepungan dari 4 jurusan yang dibantu oleh 2 orang penunjuk jalan anggota mobile brigae Tapanuli yang bernama Maka Leo dan Syamsul Bahri, serangan Belanda ini berhasil merebut Benteng Huraba, pasukan MBK Tapanuli yang berada di Benteng Huraba mundur ke kampung Tolang dan Pasukan Brigade – B Pimpinan Kapten Robinson Hutapea mundur kekampung Tolang. Belanda yang sudah menduduki Benteng Huraba, pertempuran terjadi kembali dengan bantuan penembakan mortir pasukan Mas Kadiran dapat mengusir dari Benteng Huraba dan pada pukul 16.30 Wib Benteng Huraba dapat direbut kembali dan tentara Belanda mundur ke Padang sidimpuan dari pertempuran Benteng Huraba kerugian dipihak pasukan yang dipimpin oleh Mas Kadiran 10 orang anggota MBK tewas, 12 orang dari pasukan Brigade – B tewas serta kerugian senjata.

6 Mei 1952 mobil brigade direorganisasi, dalam reorganisasi tersebut dijelaskan untuk ditingkat pusat, kepala bagian inspeksi mobile brigade Jawatan Kepolisian Negara ditingkat Propinsi, coordinator inspektur mobil brigade dan ditingkat keresidenan mobil brigade rayon pimpinan tehnik tetap berada pada kepolisian keresidenan. Koordinator inspektur mobile brigade Sumut– Aceh memiliki kekuatan 8 kompi dan masing–masing berkedudukan:

1. Markas Koordinator inspektur brigade Sumut–Aceh berkedudukan di medan jalan putri hijau.
2. Kompi 5129 berkedudukan di Medan
3. Kompi 5132 berkedudukan di Binjai

4. Kompi 514 berkedudukan di Pematang Siantar
5. Kompi 5140 berkedudukan di Sibolga
6. Kompi 5134 berkedudukan di Tebing Tinggi
7. Kompi 5164 berkedudukan di Banda aceh
8. Kompi 5272 berkedudukan di Tanjung balai
9. Kompi 5378 berkedudukan di Makorins Mobrig.

Ditingkat jawatan kepolisian Negara disebut komandan mobile brigade pusat. Ditingkat propinsi disebut komandan mobile brigade daerah dengan 3 Batalyon senapan sebagai unsur pelaksanaan tugas. Ditingkat keresidenan adanya kesatuan mobile brigade hanya semata – mata didasarkan atas lokasi pasukan saja Untuk koordinator dan inspektur mobile brigade sumut namanya menjadi komandemen mobile brigade Sumut – Aceh dengan kekuatan 3 Batalyon dengan kedudukan

Batalyon 515 Rencong Sakti berkedudukan di Aceh dengan kekuatan 1 kompi berkedudukan di Banda aceh dengan nama kompi 5164 Batalyon 516 Elang Sakti berkedudukan di Medan dengan kekuatan 3 kompi yang terdiri dari.

1. Kompi 5378 berkedudukan di Medan
2. Kompi 5129 berkedudukan di Medan
3. Kompi 5132 berkedudukan di Binjai

Batalyon 517 Patuan Nagari Anggi berkedudukan pertama di Tarutung kedua di P.sidimpuan dan terakhir di P.Siantar dengan kekuatan 4 kompi yang terdiri dari:

1. Kompi 514 berkedudukan di P.Siantar
2. Kompi 5140 berkedudukan di Sibolga
3. Kompi 5134 berkedudukan di Tebing tinggi
4. Kompi 5272 berkedudukan di Tanjung Balai.

Pada peringatan hari ulang tahun mobile brigade yang ke – XVI tanggal 14 Nopember 1961, nama Mobile Brigade yang disingkat MOBRIG diganti dengan nama Brigade Mobil yang disebut dengan BRIMOB oleh Kepala Negara Indonesia Presiden Ir. Soekarno dan pada hari itu juga dengan Surat Keputusan Presiden RI No.591 tahun 1961 Korps Brigade mobil mendapat penghargaan “Nugraha Sakanti Yana Utama “ karena dengan didirikannya pada tanggal 14 Nopember 1946 dengan penuh kewaspadaan telah mendarma bhaktikan diri nya untuk kepentingan tugas kepolisian maupun Negara. Sebagai suatu kesatuan yang terpercaya patut menjadi tauladan yang dapat memelihara dan mengembangkan sifat-sifat kepolisian sejati, dengan dianugerahkannya penghargaan ini korps Brigade Mobil adalah satu-satunya. dilingkungan kepolisian dan TNI yang pertama kali mendapat penghargaan dari kepala pemerintahan dan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Menteri/Panglima angkatan kepolisian No Pol : 32 / SA / MK / 1965 tanggal 31 maret 1965 Organisasi Korps Brigade Mobil ditetapkan sebagai berikut:

1. Di pusat disebut Markas Besar
2. Di propinsi – propinsi di sebut Resimen Korps Brimob
3. Lembaga pendidikan korps Brimob

4. Kesatuan bantuan umum dan kesatuan pelayan korps Brimob
5. Kesatuan tugas khusus korps Brimob.

3.2.2. Tupoksi dan Peranan Brimob

Tugas pokok Korps Brimob Polri adalah membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob guna menanggulangi gangguan Kamtibmas tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak dan bersama-sama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya untuk mewujudkan tertib hukum dan ketertiban di seluruh Wilayah Yuridiksi Nasional Republik Indonesia. Sebagai salah satu fungsi teknis Polri, meliputi segala penyelenggaraan, usaha dan kegiatan dibidang pencegahan dan penindakan pelanggaran hokum berkadar tinggi yang dilaksanakan dengan cepat dan mobile dalam bentuk ikatan satuan serta secara khusus. Adapun peranan Brimob Polri, antara lain:

1. Dalam posisi melaksanakan tugas pokoknya, maka Brimob Polri akan menampilkan dirinya dalam mewujudkan peranannya, seperti :
 - a. Satuan penindakan hura – hura
 - b. Satuan reserse dan intelijen
 - c. Satuan penjinak bahan peledak
 - d. Satuan search and rescue e.Satuan lawan insurjensi
 - f. Satuan combat intelijen
 - g. Satuan Grilya lawan Griliya
 - h. Satuan lawan terror.

2. Dalam posisi sebagai bantuan taktis operasional fungsi teknis kepolisian yang serbaguna yang berlandaskan keahlian, keterampilan taktis, teknis Brimob Polri dalam bentuk:
 - a. Patroli daerah rawan
 - b. Pelatihan
 - c. Pengamanan VIP/WIP.
 - d. Pengawal perbatasan
 - e. Eksekusi.

3.2.3. Struktur Organisasi Propam Disatuan Brimob Polda Sumut

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Polda merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkantor di ibu kota provinsi atau kota/kabupaten lain di wilayah provinsi.

Polda bertugas:

- a. Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Polda menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
- d. Pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;
- e. pelaksanaan lalu lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor,

dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas);

- f. Pelaksanaan Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- g. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Susunan organisasi Polda terdiri dari:

- a. unsur pimpinan;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan;
- c. unsur pelaksana tugas pokok;
- d. unsur pendukung; dan
- e. unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Kapolda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda bertugas:

- a. memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda; dan
- b. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.

Wakapolda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas:

- a. membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda; dan
- b. memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

Struktur organisasi dan tata cara kerja Propam terdiri dari tiga bidang dalam bentuk sub organisasi yakni:


- a. Fungsi Pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal.
- b. Fungsi pertanggungjawaban profesi diwadahi/ dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof.
- c. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

Dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Keputusan Kapolri.

Gambar struktur organisasi Propam di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Bidpropam Polri Polda Sumut

Masing-masing uraian tugas adalah sebagai berikut:

1. Kabidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam melaksanakan tugas, Kabidpropam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda;
 - c. pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan;
 - d. pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
 - e. pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal;
 - f. pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;

- g. pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam.
 4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
 5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:

- a. Urrren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbagyanduan bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya;
 7. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyanduan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan penanganan laporan atau pengaduan warga masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam.
 8. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyanduan dibantu oleh:
 - a. Urtrimlap, bertugas menerima laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
 - b. Urmonev, bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan menangani laporan atau pengaduan warga masyarakat,

mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam.

9. Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrehabpers menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan putusan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - b. pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan, atau yang ditetapkan oleh Atasan dari Terhukum.
11. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrehabpers dibantu oleh:
 - a. Ureglittap, bertugas menerima pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, melaksanakan registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah diproses melalui mekanisme persidangan, dan menetapkan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman,

sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan

- b. Urbinlihprof, bertugas membina dan memulihkan profesi terhadap anggota Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum).
12. Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;
 13. Dalam melaksanakan tugas, Subbidpaminal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;
 - b. pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;
 - c. penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri; dan
 - d. penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.
 14. Dalam melaksanakan tugas, Subbidpaminal dibantu oleh:
 - a. Urbinpam, bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal;
 - b. Urlitpers, bertugas menyelenggarakan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri;

- c. Urprodok, bertugas mendokumentasi produk-produk kegiatan pengamanan internal; dan
 - d. Unit, bertugas melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.
15. Subbidprovos bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda.
16. Dalam melaksanakan tugas, Subbidprovos menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan dan pembinaan disiplin di lingkungan Polda;
 - b. pemeliharaan tata tertib di lingkungan Polda;
 - c. pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda;
 - d. pengawalan dan pengamanan pelaksanaan sidang disiplin; dan
 - e. pengawasan pelaksanaan putusan hukuman disiplin.
17. Dalam melaksanakan tugas, Subbidprovos dibantu oleh:
 - a. Urbinplin, bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin;
 - b. Urgakkum, bertugas menegakan hukum disiplin di lingkungan Polda;
 - c. Unithartibwal, bertugas memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda; dan
 - d. Unitriksa, bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin.
18. Subbidwabprof bertugas:
 - a. menyelenggarakan pembinaan profesi dengan menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakan etika profesi;

- b. mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satfung dan/atau anggota Polri; dan
 - c. menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda.
19. Dalam melaksanakan tugas, Subbidwabprof menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi;
 - b. penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP); dan
 - c. pengadministrasian personel dan materiil logistik di lingkungan Bidpropam guna mendukung pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.
20. Dalam melaksanakan tugas, Subbidwabprof dibantu oleh:
- a. Urstandar, bertugas membantu menyelenggarakan akreditasi dan standardisasi profesi; dan
 - b. Urbinetika, bertugas membantu membina dan menegakkan etika profesi termasuk mengaudit investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP.

3.3. Peran Propam Dalam Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Personil Brimob Disatuan Brimob Polda Sumut

Propam mempunyai peran sangat penting dalam penegakan sanksi kode etik di satuan brimop, karena propam diberi kewenangan untuk menindak setiap anggota brimop yang melakukan penyimpangan tugas dengan melakukan

berbagai pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Propam sebagai satuan pengawas bagi personil brimob dinyatakan bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan kode etik serta memelihara tata tertib kehidupan anggota brimob. Oleh karena itu propam diberi kewenangan sebagaimana dinyatakan pada Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian pasal 17 ayat (1) huruf a bahwa: Penegakan kode etik profesi polri dilaksanakan oleh propam polri bidang pertanggungjawaban profesi. Penegakan sanksi kode etik profesi polri (KEPP) dilaksanakan melalui: Pemeriksaan pendahuluan, sidang komisi kode etik, serta penetapan sanksi kode etik.

Dalam prakteknya, **penegakan sanksi kode etik oleh propam dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari: laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang komite kode etik polri (KKEP), serta penjatuhan sanksi kode etik.** Propam menerima pengaduan atau laporan yang datang dari masyarakat atau pihak lain mengenai pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota brimob, kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya propam dapat menyelenggarakan sidang komite kode etik, dimana setiap putusan atau hukuman yang ditetapkan menjadi kewenangan propam untuk menindaklanjuti atau melaksanakan hukum yang dimaksud kepada anggota brimob pelanggar kode etik.

1. Laporan Pelanggaran Kode Etik

Propam menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh anggota

brimob, baik yang dilakukan pada saat bertugas ataupun dilakukan di luar kedinasan. Berbagai pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh masyarakat akan segera diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hasil wawancara mengenai sering tidaknya propam menerima laporan dari masyarakat adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Biro propam selalu dalam kondisi siap dalam menerima setiap pengaduan yang datang dari masyarakat, walaupun pada kenyataannya masyarakat tergolong jarang menyampaikan laporan. Padahal pada berbagai kesempatan propam selalu menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan ke propam jika terdapat anggota kepolisian yang bertindak merugikan masyarakat.⁵⁴

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Propam menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian, tetapi hal tersebut terjadi hanya sesekali.⁵⁵

Menurut Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut: Saya memperhatikan bahwa ada keengganan dari masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan anggota kepolisian yang menyimpang dari aturan hukum, sehingga menimbulkan kesulitan bagi propam dalam penegakan kode etik kepolisian.⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa menurut informan ternyata masyarakat tergolong kurang terdorong untuk membuat pengaduan ke propam jika merasa dirugikan oleh tindakan anggota atau melihat anggota brimob melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum. Hal ini terlihat dari

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

hasil wawancara yang menyatakan bahwa pada kenyataannya masyarakat tergolong jarang menyampaikan laporan atau hanya sesekali menyampaikan laporan kepada propam. Tentu hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi propam dalam penegakan sanksi kode etik kepada anggota brimob, dimana tanpa adanya kerjasama dari masyarakat maka akan sulit bagi propam untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya perilaku dari anggota brimob di tengah-tengah masyarakat. Hasil wawancara mengenai pemahaman masyarakat terhadap tugas-tugas propam adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Menurut saya banyak masyarakat kurang memahami adanya divisi khusus yang menangani setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian, sehingga mereka tidak mengetahui kemana akan melakukan pengaduan jika mengalami kerugian atas tindakan anggota brimob.⁵⁷

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Bagi sebagian besar masyarakat bahwa propam itu adalah polisi sebagaimana anggota kepolisian pada umumnya. Banyak dari mereka yang tidak paham bahwa propam adalah pengawas bagi anggota kepolisian termasuk brimob.⁵⁸

Menurut Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut: Hanya sedikit anggota masyarakat yang benar-benar memahami fungsi atau tugas propam di lingkungan kepolisian, sedangkan masyarakat golongan bawah relatif tidak mengetahui peran propam.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat tergolong kurang memahami bahwa propam adalah merupakan bagian dari kepolisian yang secara khusus bertugas di dalam lingkungan kepolisian. Banyak dari anggota

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

masyarakat yang tidak paham bahwa propam adalah pengawas bagi anggota kepolisian termasuk brimob. Hal ini tentu menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kemana akan membuat pengaduan jika terdapat anggota brimob yang telah bertindak merugikan di tengah-tengah masyarakat atau melakukan berbagai hal yang dilarang menurut peraturan yang berlaku bagi anggota brimob. Selanjutnya, hasil wawancara mengenai pelanggaran kode etik yang sering dilakukan oleh anggota kepolisian adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota brimob dapat berupa pemukulan, penyalahgunaan wewenang, memasuki tempat-tempat yang tergolong tercemar di luar tugas, serta beberapa di antara mereka juga dapat berupaya mempengaruhi proses penyidikan akan sesuai dengan arah yang diinginkan.⁶⁰

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Saya memperhatikan banyak dari anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam hal hubungannya dengan uang, seperti melakukan pengutipan secara tidak sah atau bertindak mengurus kepentingan masyarakat dengan menerima imbalan.⁶¹

Menurut Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut: Penyalahgunaan wewenang merupakan hal yang sering terjadi di lingkungan brimob, walaupun banyak diantaranya tidak terungkap. Disamping itu, banyak juga diantara mereka memasuki tempat hiburan untuk memperoleh dana kepentingan pribadi.⁶²

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁶² Hasil Wawancara dengan Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa berbagai macam tindakan yang dilakukan anggota brimob sebagai tindakan pelanggaran kode etik adalah hal-hal yang berhubungan dengan uang. Untuk memperoleh uang, banyak diantara mereka yang melakukan pengutipan secara tidak sah dalam arti tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demi kepentingan uang, mereka juga dapat melakukan penyalahgunaan wewenang, tetapi hal tersebut tergolong jarang terungkap ke permukaan. Dalam hal ini misalnya, anggota brimob sering berusaha mempengaruhi jalannya penyidikan agar dapat menguntungkan bagi pihak tertentu, dan tentu saja tujuannya juga untuk memperoleh keuntungan finansial.

2. Pemeriksaan Pendahuluan

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri pada Pasal 17 ayat (2) bahwa penegakan KEPP dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan. Setiap laporan yang diterima oleh propam harus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindaklanjut awal yang harus dilakukan oleh propam adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran laporan atau pengaduan yang diterima, secara khusus untuk mengetahui apakah pelanggaran kode etik benar-benar telah terjadi, serta mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas pelanggaran kode etik tersebut. Hasil wawancara mengenai proses pemeriksaan pendahuluan pada biro propam adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut:

Pemeriksaan terlebih dahulu diawali dengan mempelajari laporan, yang kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan dana menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara pelanggaran.⁶³

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Setelah bukti pelanggaran mencukupi, selanjutnya propam akan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran yang dimaksud.⁶⁴

Menurut Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut:

Pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya merupakan proses untuk mengumpulkan bukti-bukti, baik bukti fisik maupun keterangan dari saksi-saksi. Hasil pemeriksaan terhadap saksi, terperiksa, saksi ahli, dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik disusun menjadi satu berkas pemeriksaan yang berbentuk berkas perkara pelanggaran.⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik, baik bukti fisik maupun bukti lain berupa keterangan dari saksi-saksi dan terlapor itu sendiri. Selanjutnya, hasil pemeriksaan serta bukti-bukti yang diperoleh dibukukan dalam bentuk berkas pemeriksaan, yang disertai dengan kesimpulan mengenai apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana laporan yang diterima oleh propam.

Pemeriksaan terhadap anggota brimob tidak hanya didasarkan pada pengaduan masyarakat, tetapi juga dapat dilakukan propam atas perintah anjum.

⁶³ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

Tetapi dalam hal ini propam harus melakukan pemeriksaan tanpa membedakan apakah pemeriksaan dilakukan atas dasar perintah anjum atau atas dasar pengaduan masyarakat. Propam tidak dapat lebih mengutamakan pemeriksaan karena alasan perintah anjum. Hasil wawancara mengenai perlakuan yang sama antara laporan masyarakat dengan perintah anjum adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Prioritas pemeriksaan selalu dilakukan berdasarkan urutan berkas yang diterima oleh propam, dimana dalam hal ini tidak ada niat untuk lebih mengutamakan pemeriksaan yang didasarkan pada perintah anjum.⁶⁶

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Laporan masyarakat dan perintah anjum diperlakukan sama dalam proses pemeriksaan, karena pada dasarnya berkas laporan diperiksa sesuai dengan urutan tanggal laporan.⁶⁷

Menurut Kompol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut: Propam tidak pernah membelakangkan atau memperlambat tindak lanjut laporan dari masyarakat, karena dalam hal pemeriksaan berkas, kami selalu mengedepankan sikap yang netral.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa semua laporan diproses tanpa memprioritaskan laporan yang diterima dari pihak tertentu, termasuk perintah dari anjum. Dalam hal ini, proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan nomor urut pelaporan dan tanggal pelaporan, sehingga berkas yang masuk terlebih dahulu akan ditindaklanjuti lebih dulu dari berkas yang masuk belakangan. Hal ini tentu akan berdampak baik dalam penegakan sanksi kode etik,

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Kompol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

dimana anggota brimob tidak hanya menjaga hubungan dengan atasan tetapi juga memelihara berhubungan dengan masyarakat. Propam juga memegang teguh prinsip tidak memihak atau bersikap netral sehingga hasil pemeriksaan juga menjadi tidak bias, dalam arti benar-benar dilakukan sesuai dengan fakta yang ada.

Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan maka propam harus segera membuat daftar pemeriksaan untuk diserahkan kepada sidang KKEP. Proses pemeriksaan harus berlangsung dengan cepat agar tidak mengganggu tugas-tugas kepolisian, sehingga terlapor dapat segera fokus dalam menangani pekerjaannya. Hasil wawancara mengenai lama waktu proses pemeriksaan terhadap anggota brimob pelanggar kode etik adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Setiap berkas laporan akan segera dilakukan pemeriksaan, sehingga perkaranya tidak berlarut-larut, dan sidang komite juga dapat segera dilaksanakan.⁶⁹

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Propam selalu mengutamakan pemeriksaan yang cepat dengan tujuan agar tidak mengganggu tugas-tugas kepolisian yang cukup banyak. Setiap anggota brimob diupayakan harus segera mendapat kepastian tentang perkara yang dihadapinya.⁷⁰

Menurut Kompol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut:

Kami menyadari bahwa setiap anggota kepolisian harus dapat fokus dengan pekerjaannya. Dengan jumlah anggota kepolisian yang relatif sedikit, maka mereka harus dapat bekerja maksimum, sehingga jika terdapat perkara pribadi yang dihadapi secara internal maka harus segera diselesaikan. Kelanjutan perkara sangat tergantung pada hasil pemeriksaan yang harus segera diserahkan kepada sidang.⁷¹

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Kompol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan berkas pelanggaran kode etik selalu diupayakan dengan cepat agar perkaranya tidak berlarut-larut, dan sidang komite juga dapat segera dilaksanakan. Sidang komite untuk menetapkan putusan atas pelanggaran tersebut hanya dapat dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dari propam. Propam dalam hal ini harus mempertimbangkan mengenai keterbatasan personil kepolisian, dimana setiap anggota dibutuhkan untuk dapat bekerja dengan fokus dan aktif, dalam arti tidak terganggu karena berlarut-larutnya perkara yang dihadapi. Dengan kondisi pekerjaan yang relatif banyak, maka setiap anggota brimob harus dapat bekerja maksimum, sehingga semua kasus yang dihadapi harus segera diselesaikan.

3. Sidang Komite

Propam diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang komite, dimana sidang komite tersebut harus dilaksanakan dengan segera setelah adanya pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik. Artinya bahwa sidang komite tersebut hanya dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh propam. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan sidang komite adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Sidang komite dipimpin langsung oleh anjum pelanggaran kode etik setelah menerima hasil pemeriksaan dari propam. Sidang dilaksanakan dengan memanggil terlapor.⁷²

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut:

⁷² Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

Pelaksanaan sidang komite dilakukan dengan sikap netral sehingga setiap keputusan benar-benar mewujudkan rasa keadilan. Anjum sebagai pimpinan sidang benar-benar tidak memihak.⁷³

Menurut Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut:

Semua pihak yang berkepentingan diupayakan untuk hadir selama pelaksanaan sidang komite, walaupun pada dasarnya sidang komite tersebut dilakukan secara internal.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sidang KKEP secara langsung dipimpin oleh anjum anggota brimob yang melakukan pelanggaran kode etik. Dalam hal ini, pelanggar kode etik atau terlapor yang diperiksa dalam sidang komite diupayakan untuk hadir, walaupun dalam peraturan dinyatakan bahwa sidang komite juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terlapor sebagaimana. Pihak lain yang diupayakan untuk hadir adalah pihak yang berkepentingan, khususnya saksi-saksi yang pelanggaran kode etik. Anjum dalam sidang komite juga bersikap netral sehingga setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menggunakan mekanisme sidang dan azas pembuktian yang sama atau menyerupai sidang yang berlaku pada peradilan umum. Organ persidangan terdiri dari Komisi Kode Etik Profesi menjalankan fungsinya sebagai hakim, Akreditor menjalankan fungsi sebagai penuntut, pendamping dari fungsi hukum yang bertindak dan menjalankan fungsinya sebagai pengacara atau pembela.

⁷³ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

Mekanisme Sidang KKEP oleh Divpropam Polda Sumut adalah sebagai berikut:

1. Sidang KKEP dilaksanakan berdasarkan Sprin kepada KKEP dari pejabat pembentuk KKEP untuk melaksanakan sidang KKEP, paling lama 14 hari kerja sejak diterbitkan SKEP, dan paling lama 30 hari kerja sudah harus menjatuhkan putusan.
2. Sidang KKEP dipimpin oleh ketua dengan susunan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang dan setelah dibuka dilanjutkan dengan pembacaan persangkaan oleh penuntut dari akreditor yang melakukan pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya dibacakan bantahan/eksepsi oleh terduga pelanggar atau melalui pendampingnya, dimana apabila bantahannya diterima komisi menjatuhkan putusan sela yang dapat menerima atau menolak.
3. Apabila bantahan diterima maka sidang ditunda sampai penuntut melaksanakan kekurangannya dan apabila ditolak maka sidang dilanjutkan.
4. Ketua sidang wajib mengkonfirmasi setiap keterangan saksi atau ahli kepada terduga pelanggar dan berkewajiban memberikan hak kepada terduga pelanggar untuk didampingi oleh pendamping, memberikan hak kepada terduga pelanggar untuk mengajukan saksi yang meringankan dan wajib berlaku adil dalam memberikan hak pendamping komisi penuntut dan pendamping terduga pelanggar dalam menggali fakta di persidangan.

Walaupun demikian, proses sidang juga harus menjunjung tinggi hak azasi manusia, serta memberikan kebebasan kepada terlapor untuk mengajukan

keberatan atau pembelaan. Hasil wawancara dalam menjunjung hak azasi manusia dalam proses sidang kode etik adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Sidang komite tetap mempertimbangkan hak azasi manusia, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dapat membuat situasi menjadi tidak kondusif atau merugikan pelaku pelanggaran.⁷⁵

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Setiap terlapor yang sedang menjalani sidang kode etik bebas dari tekanan fisik dan non fisik, sehingga proses sidang komite benar-benar tidak melanggar hak azasi manusia.⁷⁶

Menurut Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut:

Tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun yang dibolehkan kepada pelaku pelanggaran, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia.⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sidang KKEP selalu mempertimbangkan adanya hak-hak azasi yang menjadi hak dasar bagi kehidupan manusia. Salah satu hak dasar yang dipenuhi adalah tidak adanya tekanan tertentu yang ditujukan kepada pelanggar kode etik, baik tekanan yang bersifat fisik maupun tekanan yang bersifat non fisik. Tekanan yang bertujuan untuk melakukan pemaksaan benar-benar dihilangkan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak azasi pelaku pelanggaran. Hasil wawancara mengenai kebebasan memberikan pendapat atau pembelaan kepada pelanggar kode etik adalah sebagai berikut:

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Hak memberikan pendapat juga merupakan bagian dari hak azasi manusia, sehingga setiap terlapor selalu diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan atas perkara yang disidang. Terlapor juga dapat mengajukan banding jika merasa keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan".⁷⁸

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Sidang komite bertujuan untuk mencari kebenaran mengenai kejadian perkara pelanggaran kode etik, sehingga keterangan dari terlapor atau terlapor sangat dibutuhkan.⁷⁹

Menurut Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut: Hak azasi manusia dalam sidang komite juga diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada terlapor untuk mengajukan keberatan sesuai dengan apa yang diketahuinya tentang tindak pelanggaran kode etik yang disidangkan. Terlapor juga dapat mengajukan pemeriksaan lebih lanjut pada sidang komisi banding.⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada setiap sidang komite, pelaku pelanggaran atau terlapor selalu diberi waktu atau kesempatan untuk memberikan pembelaan atas perkara pelanggaran yang sedang dihadapi. Disamping itu, terlapor yang keberatan dengan putusan sidang komite juga dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan pemeriksaan lebih lanjut pada sidang komisi banding. Sidang komisi banding merupakan sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KKEP.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

Dalam hak azasi manusia juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak menyatakan pendapat ataupun mengajukan keberatan. Artinya dengan adanya kesempatan untuk memberikan sanggahan atau mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding maka hal tersebut merupakan upaya untuk memenuhi hak azasi yang dimiliki oleh pelanggar kode etik. Disamping itu, sehubungan dengan tujuan sidang kode etik untuk memeriksa kebenaran dari pelanggaran yang dilakukan, maka keterangan dari pelaku pelanggaran kode etik sangat dibutuhkan sehingga bukti-bukti untuk mendukung putusan sidang menjadi lebih lengkap dan berimbang. Pimpinan sidang yang baik tentu harus mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari semua pihak, termasuk keterangan dari terduga pelanggaran kode etik.

4. Penegakan Sanksi Kode Etik

Sanksi pelanggaran kode etik Polri diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 pada pasal 21 yaitu: menyatakan perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf dihadapan sidang KKEP, kewajiban mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang bersifat demosi, serta pemberhentian tidak dengan hormat. Penegakan sanksi kode etik merupakan wewenang dari atasan pelaku pelanggaran, yaitu atasan yang berhak menghukum (ankum). Tetapi dalam penjatuhan sanksi tersebut harus benar-benar mempertimbangkan hasil sidang kode etik. Hukuman yang dijatuhkan harus benar-benar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diketahui dari fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan pada sidang komite. Anggota brimob

yang dijatuhi sanksi kode etik juga berhak mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan diproses secara berjenjang hingga sidang komisi banding, sehingga diharapkan hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan. Hasil wawancara mengenai penegakan sanksi kode etik adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Pada dasarnya penjatuhan sanksi merupakan kewenangan anjum pelaku pelanggaran, tetapi hal tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pelaksanaan sidang komite.⁸¹

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Penjatuhan hukuman sanksi dilakukan pada saat sidang komite dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan setelah mendengar keterangan dari pihak terkait, khususnya keterangan dari pelapor dan pelaku pelanggaran.⁸²

Menurut Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut:

Saya memperhatikan bahwa putusan mengenai hukuman yang dijatuhkan selalu didasarkan pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan sebagaimana hasil pemeriksaan pada sidang komite.⁸³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penegakan sanksi kode etik, hukuman dijatuhkan langsung oleh anjum. Dalam penjatuhan atau penentuan hukuman yang dimaksud, anjum selalu mempertimbangkan hasil sidang komite. Hasil sidang komite yang merupakan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, yang kemudian disesuaikan dengan sanksi yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Hasil

⁸¹ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁸² Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

wawancara mengenai kelayakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar kode etik adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Atasan selalu berusaha agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan bawahannya, dan juga tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁸⁴

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Setiap pelanggaran tentu akan diganjar dengan hukuman yang sebanding, tetapi terdapat juga pelaku pelanggaran yang merasa bahwa hukuman yang diberikan terlalu berat.⁸⁵

Menurut Kompol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut:

Saya pikir setiap sanksi telah dipertimbangkan dengan baik, sehingga benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Tetapi perlu disadari bahwa yang namanya sanksi akan tetap dirasa berat oleh pelaku pelanggaran, walaupun sebenarnya hukuman itu sudah tergolong sebanding dengan perbuatannya.⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa atasan pelanggar kode etik telah berusaha agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan bawahannya. Disamping itu, atasan juga mempertimbangkan agar hukuman yang diberikan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tetapi dapat pula dipahami bahwa setiap orang akan merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan, walaupun banyak yang tidak secara langsung mengungkapkannya. Penerima hukuman akan lebih cenderung

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Kompol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

memandang hukuman sebagai sesuatu yang berat walaupun sebenarnya hukuman tersebut telah sepadan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Atas hukuman yang dijatuhkan maka pelaku pelanggaran harus diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan sanksi yang dijatuhkan, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding. Hasil wawancara mengenai kesempatan pelaku pelanggaran untuk mengajukan banding adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Peraturan membolehkan pelaku pelanggaran untuk mengajukan keberatan atas hukuman yang dijatuhkan, sehingga setiap anggota yang menjalani sidang komite diperkenankan untuk mengajukan keberatan pada sidang komisi banding.⁸⁷

Menurut AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut: Walaupun hal menyatakan keberatan merupakan hak pelaku pelanggaran, tetapi saya memperhatikan bahwa mereka jarang mengajukan keberatan, yang mungkin saja karena menunjukkan sikap menghormati putusan atasan.⁸⁸

Menurut Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Polda Sumut: Jika terdapat keberatan pelaku pelanggaran atas hukuman yang diberikan, maka keberatan tersebut akan segera diproses hingga ke tingkat banding, sehingga kejelasan atau kepastian dari hukuman segera dapat diketahui.⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anggota brimob diperkenankan untuk mengajukan keberatan apabila dirasa bahwa hukuman yang diberikan terlalu berat atau tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak SIK Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 17 Februari 2020.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Nur Wakid Selaku Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 18 Februari 2020.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Kopol Adi Santri Sanjaya, SPd Selaku Kepala Urusan Penegakan Hukum Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2020.

Setiap keberatan yang diajukan juga akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lanjutan pada sidang komisi banding. Tetapi menurut informasi bahwa pelanggar kode etik sangat jarang mengajukan keberatan atas hukuman yang diberikan. Hal ini mungkin karena dalam satuan kepolisian terdapat prinsip yang kuat untuk menghormati putusan dari atasan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 13:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 12:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Pasal 13:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

- b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
 - c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang penegakan sanksi kode etik terhadap personil Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Pada pasal 17 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa penegakan kode etik profesi polri dilaksanakan oleh propam polri bidang pertanggungjawaban profesi. Sanksi pelanggaran kode etik diatur dalam pasal 21, yaitu: menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf dihadapan sidang KKEP, kewajiban mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang bersifat demosi, serta pemberhentian tidak dengan hormat.
2. Propam Polda Sumatera Utara telah melakukan penegakan sanksi kode etik disatuan brimob sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun belum dapat dilakukan secara maksimal karena adanya berbagai factor kendala yang dihadapi. Propam menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh anggota brimob, baik yang dilakukan pada saat bertugas ataupun dilakukan di luar kedinasan, serta menindaklanjuti laporan dengan melakukan pemeriksaan

pendahuluan serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada sidang komite kode etik polri. Propam selalu dalam kondisi siap menerima setiap laporan pengaduan serta dengan segera melakukan tindak lanjut atas laporan.

3. Berbagai faktor kendala yang dihadapi propam dalam penegakan sanksi kode etik adalah: peraturan sanksi kode etik yang kurang jelas karena tidak merinci sanksi atas setiap jenis pelanggaran, atasan yang kurang mendukung sehingga tidak tegas dalam penegakan sanksi sehingga kurang memberi efek pendisiplinan, adanya solidaritas sesama anggota untuk saling melindungi walaupun telah melakukan pelanggaran sehingga banyak pelanggaran yang tidak terungkap secara jelas, adanya intervensi dari pihak lain yang secara sengaja menghambat proses penegakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran khususnya intervensi dari internal kepolisian, serta kurangnya personil propam sehingga tidak sebanding dengan jumlah anggota brimob yang harus diawasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat pengaduan pelanggaran kode etik oleh anggota propam di tengah masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran.

2. Anjum perlu menyadari pentingnya penegakan sanksi kode etik secara tegas di lingkungan kepolisian termasuk di satuan brimob sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap fungsi propam. Atasan serta seluruh jajaran pimpinan perlu memberikan pengarahan kepada semua anggota agar lebih mengutamakan kepentingan institusi kepolisian secara organisasi dibanding kepentingan pribadi anggota, agar prinsip solidaritas anggota tidak digunakan untuk melindungi kesalahan anggota lainnya, dan juga tidak berupaya mengintervensi proses penegakan sanksi yang sedang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran. Disamping itu, propam juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi propam.
3. Pemerintah perlu mengupayakan untuk meningkatkan jumlah personil anggota propam sehingga fungsi pengawasan terhadap anggota brimob dapat dilakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, 2006.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta 2000.
- HD, Stout, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1996.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.
- Tamanaha, Brian Z. , *On The Rule of Law: History, Politics, Theory, United Kingdom*, Univesity Press, Cambridge, 2004.
- Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1982.
- Winarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Perundang-undangan:

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Website:

<http://waspada.co.id/2018/07/74-personil-polda-sumut-dipecat>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4683846/4-polisi-di-medan-dipecat-karena-terlibat-narkoba-dan-desersi>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

<https://www.antarane.ws.com/berita/1022940/enam-polisi-sangihe-diberhentikan-tidak-hormat>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

<https://kumparan.com/bumi-papua/9-anggota-polda-papua-barat-diberhentikan-tidak-dengan-hormat-1sN9Rv0uGJp>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

<https://waspadaaceh.com/2019/09/18/tak-masuk-dinas-lebih-30-hari>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

<https://regional.kompas.com/read/2019/11/18/10363551/2-polisi-dipecat-dengan-tidak-hormat-karena-terlibat-narkoba>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019.